

## **Kacamata Hukum Desa: Peran Seminar Hukum Sebagai Sarana Diseminasi Ilmu dan Pembaruan Pemikiran Hukum**

Agoma Tri Zulkifli<sup>1</sup> Alfi Syahriyarrojabuzzahroh<sup>2</sup>, Dwi Cahyaningrahayu<sup>3</sup>, Heru Andika<sup>4</sup>,  
Parman<sup>5</sup>

<sup>1-6</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Email :<sup>1</sup> [A3trizulkifli@gmail.com](mailto:A3trizulkifli@gmail.com), <sup>2</sup> [hyraafathan@gmail.com](mailto:hyraafathan@gmail.com) <sup>3</sup> [dwicahyaningrahayu@gmail.com](mailto:dwicahyaningrahayu@gmail.com)  
<sup>4</sup> [andikaheru2002@gmail.com](mailto:andikaheru2002@gmail.com) <sup>5</sup> [parmanuwu@gmail.com](mailto:parmanuwu@gmail.com)

### **Abstrak**

*Seminar hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ilmu hukum dan mendorong pembaharuan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Sebagai forum akademik dan praktis, seminar hukum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan mahasiswa untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta menyampaikan hasil riset terbaru di bidang hukum. Melalui proses diseminasi ilmu dalam seminar, terjadi penyebaran pengetahuan hukum yang lebih luas dan peningkatan pemahaman terhadap isu-isu hukum kontemporer. Lebih dari itu, seminar hukum juga berperan sebagai media advokasi untuk mendorong pembaharuan hukum yang progresif, inklusif, dan kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis seminar hukum dalam memperkuat literasi hukum serta mengakselerasi pembaharuan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, pembahasan ini menyoroti bagaimana seminar hukum dapat menjadi katalis dalam menjawab tantangan-tantangan sistem hukum modern.*

**Kata kunci:** seminar hukum; diseminasi ilmu; pembaharuan hukum; literasi hukum; forum akademik.

### **Abstract**

*Legal seminars serve as one of the key instruments in the development of legal science and the promotion of legal reform that is responsive to societal dynamics. As both academic and practical forums, legal seminars bring together various stakeholders including scholars, legal practitioners, policymakers, and students to engage in discussions, exchange ideas, and present the latest research findings in the field of law. Through the process of knowledge dissemination in these seminars, legal understanding is broadened, and awareness of contemporary legal issues is enhanced. Moreover, legal seminars function as advocacy platforms to support progressive, inclusive, and contextual legal reform. This article aims to examine the strategic role of legal seminars in strengthening legal literacy and accelerating legal reform in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review, this study highlights how legal seminars can act as catalysts in addressing the challenges faced by modern legal systems.*

**Keywords:** legal seminar; dissemination of legal knowlang; legal reform; legal literacy; academic forum.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum menjadi suatu keniscayaan guna menjaga relevansi dan efektivitas norma hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, proses pembaharuan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran diseminasi ilmu hukum yang memadai sebagai landasan pengambilan kebijakan dan reformasi peraturan perundang-undangan.

Salah satu sarana penting dalam diseminasi ilmu hukum adalah seminar hukum. Seminar bukan hanya wadah diskusi ilmiah, tetapi juga ruang bertemunya berbagai pemikiran dari akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, hingga mahasiswa. Melalui penyampaian hasil riset, studi kasus, serta pandangan kritis terhadap hukum yang berlaku, seminar hukum mampu menyumbangkan kontribusi nyata dalam pembentukan opini publik dan pengembangan ilmu hukum. Selain itu, forum ini juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang aktual dan merumuskan rekomendasi sebagai dasar pembaharuan hukum.

Meskipun sering dianggap sekadar kegiatan akademik rutin, peran strategis seminar hukum dalam memperkuat literasi hukum publik dan mendorong agenda reformasi hukum belum sepenuhnya dioptimalkan. Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada analisis peran seminar hukum sebagai sarana diseminasi ilmu dan sebagai instrumen pembaharuan hukum, serta bagaimana optimalisasi peran tersebut dapat mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang lebih responsif dan berkeadilan.

## **PELAKSANAAN DAN METODE**

Pemahaman hukum di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses informasi hingga minimnya sarana edukasi hukum yang memadai. Oleh karena itu, diseminasi ilmu hukum yang efektif dan pembaruan pemikiran hukum yang kontekstual sangat diperlukan agar hukum dapat benar-benar menjadi “kacamata” bagi masyarakat desa dalam melihat dan menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, keberhasilan seminar hukum di desa sangat bergantung pada metode pelaksanaan yang partisipatif dan kontekstual. Pendekatan yang mengakomodasi kondisi lokal, bahasa yang mudah dipahami, serta topik yang langsung menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat desa akan meningkatkan efektivitas seminar sebagai sarana pembelajaran dan dialog hukum. Hal ini juga mendorong terciptanya pembaruan pemikiran hukum yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mampu menyesuaikan dan memperkaya praktik hukum di tingkat desa, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan dan pembangunan sosial.

Dalam konteks ini, seminar hukum menjadi salah satu metode yang sangat strategis. Melalui seminar, para akademisi, praktisi hukum, aparat desa, dan masyarakat dapat bertemu, berdiskusi, serta bertukar gagasan secara interaktif. Seminar tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran ilmu hukum, tetapi juga sebagai ruang pembaruan pemikiran yang mampu menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial dan kebutuhan

khusus desa.

Bagian ini akan menguraikan pelaksanaan dan metode diseminasi ilmu hukum serta pembaruan pemikiran hukum yang dilaksanakan melalui seminar hukum, khususnya dalam konteks desa. Beberapa aspek penting yang akan dibahas meliputi diseminasi ilmu hukum, pemikiran hukum, peran seminar dalam pendidikan dan profesi hukum, forum diskusi dan pertukaran ide, sosialisasi peraturan baru, analisis isu-isu kritis, dorongan penelitian ilmiah, serta kolaborasi lintas sektor.

Berikut ini uraian beberapa aspek utama dalam pelaksanaan dan metode diseminasi ilmu hukum serta pembaruan pemikiran hukum melalui seminar, yang meliputi: diseminasi ilmu hukum, pemikiran hukum, peran seminar dalam pendidikan dan profesi hukum, forum diskusi dan pertukaran ide, sosialisasi peraturan baru, analisis isu-isu kritis, dorongan terhadap penelitian ilmiah, serta kolaborasi lintas sektor.

1. Diseminasi Ilmu Hukum

Diseminasi ilmu merupakan proses penyebarluasan informasi, pengetahuan, dan gagasan agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dalam konteks hukum, diseminasi penting agar hukum tidak hanya menjadi pengetahuan elit, melainkan juga dapat dipahami oleh masyarakat umum. Seminar hukum adalah salah satu bentuk diseminasi ilmu hukum yang bersifat interaktif. Pembaruan

2. Pemikiran Hukum

Konsep pembaruan hukum merujuk pada upaya mengadaptasi sistem hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat secara progresif: selalu bergerak mengikuti perubahan zaman. Pembaruan hukum dapat dilakukan melalui legislasi, yurisprudensi, maupun pemikiran akademik yang lahir dari forum-forum ilmiah, termasuk seminar hukum.

3. Seminar Hukum dalam Pendidikan dan Profesi Hukum

Seminar hukum adalah forum ilmiah yang mempertemukan akademisi dan praktisi untuk berdiskusi tentang isu-isu hukum tertentu. Dalam konteks pendidikan, seminar menjadi sarana mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan argumentasi hukum. Sementara dalam konteks profesi, seminar berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi berkelanjutan (continuous legal education).

4. Forum Diskusi dan Pertukaran Ide: Seminar menjadi tempat para pakar dan praktisi berbagi pengetahuan dan perspektif mereka. Diskusi ini bisa mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, serta mengeksplorasi pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Sosialisasi Peraturan Baru: Seminar sering digunakan untuk menyosialisasikan dan membahas undang-undang atau peraturan baru. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tujuan, implikasi, dan tantangan implementasinya, sehingga memicu diskusi yang konstruktif dan kritis.

6. Analisis Isu-Isu Kritis: Melalui seminar, isu-isu krusial seperti reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keadilan restoratif, dan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dianalisis secara mendalam. Ini membantu

mengarahkan pemikiran kolektif menuju solusi yang lebih relevan dan adil.

7. Mendorong Penelitian dan Kajian Ilmiah: Seminar memotivasi para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan atau revisi hukum di masa depan.
8. Kolaborasi Lintas Sektor: Seminar menyatukan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum tidak hanya teoretis, tetapi juga pragmatis dan dapat diterapkan secara efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seminar hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi wadah penting untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam dunia hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi. Melalui seminar, ilmu hukum dapat tersebar lebih luas, menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan, sekaligus membangun kapasitas hukum masyarakat secara keseluruhan.

Pada bagian ini, akan dibahas hasil-hasil konkret terkait peran seminar hukum dalam diseminasi ilmu dan pembentukan pemikiran hukum yang aplikatif. Pembahasan meliputi berbagai fungsi seminar, mulai dari penyebaran pengetahuan akademik, peningkatan literasi hukum masyarakat, hingga pengembangan kapasitas profesional yang berkelanjutan. Selain itu, seminar juga berperan sebagai forum diskusi dan debat yang dinamis, sekaligus sebagai platform bagi para profesional hukum untuk membangun jejaring kerja yang strategis.

### **a. Peran Seminar Hukum dalam Diseminasi Ilmu**

Seminar hukum memiliki peran sentral dalam menyebarluaskan ilmu hukum dan memperkaya pemahaman para pelaku dan penerima manfaat hukum. Dengan menjadi ajang bagi akademisi untuk mempresentasikan hasil penelitian, seminar membuka peluang agar ilmu tidak hanya tersimpan dalam bentuk tulisan, tetapi dapat langsung didiskusikan dan dikritisi. Kehadiran para praktisi hukum di dalam seminar juga menjadikan forum ini sebagai jembatan yang menghubungkan teori hukum dengan realitas praktik, sehingga solusi hukum yang dihasilkan lebih aplikatif dan relevan.

Selain itu, seminar hukum berfungsi sebagai media literasi hukum bagi masyarakat luas, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka. Seminar yang bersifat interaktif ini memfasilitasi diskusi mendalam serta debat yang konstruktif, memungkinkan peserta untuk saling bertukar pandangan dan menguji argumen. Lebih dari itu, seminar juga menjadi platform bagi para profesional hukum untuk membangun jejaring yang memperkuat kolaborasi serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka secara berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan hukum yang dinamis.

#### **1. Penyebaran Pengetahuan Akademik**

Seminar hukum menjadi ajang bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian. Dengan demikian, pengetahuan tidak hanya tertulis dalam jurnal atau buku, tetapi juga dapat didiskusikan secara langsung. Jembatan antara

2. Teori dan Praktik

Kehadiran praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris menjadikan seminar sebagai ruang pertukaran antara teori akademik dan praktik lapangan. Hal ini memungkinkan terciptanya solusi hukum yang lebih aplikatif.

3. Media Literasi Hukum Masyarakat

Seminar hukum yang terbuka untuk publik juga berfungsi meningkatkan literasi hukum masyarakat. Masyarakat yang melek hukum akan lebih mampu memperjuangkan hak-haknya serta memahami kewajibannya.

4. Forum Diskusi dan Debat

Seminar memfasilitasi diskusi mendalam tentang isu-isu hukum yang kompleks dan relevan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, menyanggah argumen, dan berbagi perspektif yang berbeda. Interaksi ini sangat penting untuk menguji validitas suatu teori dan memperkaya pemahaman kolektif.

5. Pembentukan Jaringan Profesional

Seminar hukum memungkinkan para profesional di bidang hukum untuk membangun dan memperluas jaringan mereka. Berinteraksi dengan sesama pengacara, hakim, jaksa, dan akademisi dapat membuka peluang kolaborasi, pertukaran ide, dan pengembangan karir.

6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Bagi para praktisi, seminar berfungsi sebagai platform pendidikan hukum berkelanjutan. Mereka dapat mempelajari perkembangan terbaru dalam perundang-undangan, preseden pengadilan, dan metodologi hukum. Hal ini membantu mereka untuk tetap relevan dan kompeten dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang.

**b. Seminar Hukum sebagai Ruang Pembaruan Pemikiran**

Seminar hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran ilmu, tetapi juga sebagai ruang vital bagi pembaruan dan pengembangan pemikiran hukum. Dalam konteks hukum yang dinamis dan selalu berkembang, seminar menyediakan kesempatan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif, termasuk dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Pendekatan interdisipliner ini memperkaya diskusi dan membuka jalan bagi pemikiran hukum yang lebih adaptif dan inovatif.

Lebih dari itu, seminar hukum kerap menjadi forum responsif terhadap isu-isu hukum aktual yang tengah berkembang di masyarakat. Melalui diskusi yang kritis dan reflektif, seminar berkontribusi pada pengembangan rekomendasi akademik yang dapat dijadikan acuan dalam proses legislasi dan pembaruan peraturan perundang-undangan. Seminar juga memfasilitasi pertukaran ide antara pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pembaruan pemikiran hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara pragmatis melalui kolaborasi lintas sektor.

1. Dialog Interdisipliner

Hukum sering bersentuhan dengan bidang lain seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Seminar hukum menjadi ruang untuk menghadirkan perspektif

interdisipliner yang memperkaya pemikiran hukum.

2. Respon terhadap Isu Aktual

Seminar seringkali diadakan untuk merespons isu hukum aktual, misalnya polemik Omnibus Law, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, atau kasus-kasus HAM. Dengan demikian, seminar berperan sebagai forum refleksi cepat terhadap dinamika masyarakat.

3. Pengembangan Rekomendasi Akademik

Banyak seminar hukum menghasilkan rekomendasi tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, hasil seminar nasional tentang RKUHP sering dijadikan rujukan dalam proses legislasi.

4. Forum Diskusi dan Pertukaran Ide: Seminar menjadi tempat para pakar dan praktisi berbagi pengetahuan dan perspektif mereka. Diskusi ini bisa mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, serta mengeksplorasi pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Sosialisasi Peraturan Baru: Seminar sering digunakan untuk menyosialisasikan dan membahas undang-undang atau peraturan baru. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tujuan, implikasi, dan tantangan implementasinya, sehingga memicu diskusi yang konstruktif dan kritis.

6. Analisis Isu-Isu Kritis: Melalui seminar, isu-isu krusial seperti reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keadilan restoratif, dan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dianalisis secara mendalam. Ini membantu mengarahkan pemikiran kolektif menuju solusi yang lebih relevan dan adil.

7. Mendorong Penelitian dan Kajian Ilmiah: Seminar memotivasi para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan atau revisi hukum di masa depan.

8. Kolaborasi Lintas Sektor: Seminar menyatukan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum tidak hanya teoretis, tetapi juga pragmatis dan dapat diterapkan secara efektif.

### c. Seminar Hukum sebagai Ruang Pembaruan Pemikiran

Dalam perkembangan hukum yang cepat dan kompleks, pembaruan pemikiran menjadi aspek krusial untuk menjawab tantangan zaman. Seminar hukum hadir sebagai ruang strategis yang memungkinkan terjadinya dialog interdisipliner, menggabungkan perspektif dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan, sehingga menghasilkan pemikiran hukum yang lebih kaya dan relevan. Seminar juga berfungsi sebagai forum responsif yang menangani isu-isu hukum aktual dan sensitif, seperti polemik Omnibus Law, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, hingga persoalan hak asasi manusia.

Selain itu, seminar hukum kerap menghasilkan rekomendasi akademik yang konstruktif dan berkontribusi langsung pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui diskusi mendalam dan pertukaran ide antara para pakar dan praktisi,

seminar mampu mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang ada serta mengeksplorasi solusi inovatif. Fungsi seminar sebagai media sosialisasi peraturan baru dan analisis isu kritis semakin menegaskan perannya dalam mendorong penelitian ilmiah dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memastikan pembaruan pemikiran hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan berdampak luas.

1. Dialog Interdisipliner

Hukum sering bersentuhan dengan bidang lain seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Seminar hukum menjadi ruang untuk menghadirkan perspektif interdisipliner yang memperkaya pemikiran hukum.

2. Respon terhadap Isu Aktual

Seminar seringkali diadakan untuk merespons isu hukum aktual, misalnya polemik Omnibus Law, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, atau kasus-kasus HAM. Dengan demikian, seminar berperan sebagai forum refleksi cepat terhadap dinamika masyarakat.

3. Pengembangan Rekomendasi Akademik

Banyak seminar hukum menghasilkan rekomendasi tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, hasil seminar nasional tentang RKUHP sering dijadikan rujukan dalam proses legislasi.

4. Forum Diskusi dan Pertukaran Ide: Seminar menjadi tempat para pakar dan praktisi berbagi pengetahuan dan perspektif mereka. Diskusi ini bisa mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, serta mengeksplorasi pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Sosialisasi Peraturan Baru: Seminar sering digunakan untuk menyosialisasikan dan membahas undang-undang atau peraturan baru. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tujuan, implikasi, dan tantangan implementasinya, sehingga memicu diskusi yang konstruktif dan kritis.

6. Analisis Isu-Isu Kritis: Melalui seminar, isu-isu krusial seperti reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keadilan restoratif, dan penegakan hukum yang berkeadilan dapat dianalisis secara mendalam. Ini membantu mengarahkan pemikiran kolektif menuju solusi yang lebih relevan dan adil.

7. Mendorong Penelitian dan Kajian Ilmiah: Seminar memotivasi para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan atau revisi hukum di masa depan.

8. Kolaborasi Lintas Sektor: Seminar menyatukan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum tidak hanya teoretis, tetapi juga pragmatis dan dapat diterapkan secara efektif.

**d. Kontribusi Seminar Hukum terhadap Reformasi Hukum Nasional**

Reformasi hukum nasional merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Seminar hukum berperan penting sebagai wadah

strategis dalam mendorong perubahan tersebut. Melalui seminar, berbagai ide dan rekomendasi dapat dihasilkan dan disampaikan kepada para pembuat kebijakan sebagai inspirasi untuk legislasi dan kebijakan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, seminar hukum berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, terutama melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa serta praktisi muda. Forum ini juga memfasilitasi pembentukan jejaring akademik dan profesional yang sangat penting untuk mendukung pengembangan hukum secara berkelanjutan. Seminar menjadi ruang bagi para pakar untuk mengajukan gagasan dan solusi inovatif, sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum di lapangan.

Lebih jauh lagi, seminar hukum membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses reformasi melalui peningkatan kesadaran dan diskusi publik yang konstruktif. Kolaborasi lintas sektor yang terjalin dalam seminar tidak hanya memperkuat jaringan profesional, tetapi juga memperkaya perspektif hukum dengan sudut pandang komparatif internasional. Dengan demikian, seminar hukum memainkan peran kunci dalam memastikan reformasi hukum nasional berjalan efektif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

1. **Inspirasi Legislasi dan Kebijakan**

Rekomendasi dari seminar hukum kerap dijadikan bahan oleh pembuat kebijakan. Dengan demikian, seminar menjadi bagian dari proses demokratisasi hukum.

2. **Peningkatan Kualitas SDM Hukum**

Melalui seminar, mahasiswa dan praktisi muda dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum di Indonesia.

3. **Pembentukan Jaringan Akademik dan Profesional**

Seminar juga berperan dalam membangun jejaring antara akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan. Jaringan ini menjadi modal sosial penting dalam pengembangan hukum di Indonesia.

4. **Formulasi Gagasan dan Solusi Inovatif**

Para pakar dan akademisi sering kali menyajikan hasil penelitian terbaru mereka dalam seminar. Ini bisa berupa model undang-undang baru, pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, atau proposal untuk penyederhanaan prosedur hukum. Ide-ide inovatif ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merancang kebijakan hukum yang lebih baik.

5. **Jembatan antara Teori dan Praktik**

Seminar hukum membantu menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang dipelajari di universitas dan praktik nyata di lapangan. Praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dapat berbagi pengalaman mereka tentang tantangan implementasi hukum, sementara akademisi dapat memberikan perspektif teoretis untuk mengatasi masalah tersebut. Sinergi ini memastikan bahwa reformasi yang diusulkan realistis dan bisa diterapkan.

6. Peningkatan Kesadaran Publik dan Partisipasi  
Seminar yang dibuka untuk umum dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hukum yang penting. Diskusi yang melibatkan masyarakat sipil dan media massa dapat menciptakan tekanan publik yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Hal ini juga mempromosikan partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat.
7. Membangun Jaringan dan Kolaborasi  
Seminar adalah tempat untuk membangun jaringan profesional. Para peserta dapat menjalin kontak dengan kolega dari berbagai latar belakang dan institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Jaringan ini memfasilitasi kolaborasi dalam penelitian, publikasi, dan inisiatif reformasi hukum. Kolaborasi lintas batas ini bisa membawa perspektif hukum komparatif yang sangat berguna dalam menyusun undang-undang yang modern dan sesuai dengan standar internasional.
8. Jembatan antara Teori dan Praktik  
Seminar hukum membantu menjembatani kesenjangan antara teori hukum yang dipelajari di universitas dan praktik nyata di lapangan. Praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dapat berbagi pengalaman mereka tentang tantangan implementasi hukum, sementara akademisi dapat memberikan perspektif teoretis untuk mengatasi masalah tersebut. Sinergi ini memastikan bahwa reformasi yang diusulkan realistis dan bisa diterapkan.
9. Peningkatan Kesadaran Publik dan Partisipasi  
Seminar yang dibuka untuk umum dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hukum yang penting. Diskusi yang melibatkan masyarakat sipil dan media massa dapat menciptakan tekanan publik yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Hal ini juga mempromosikan partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat.
10. Membangun Jaringan dan Kolaborasi  
Seminar adalah tempat untuk membangun jaringan profesional. Para peserta dapat menjalin kontak dengan kolega dari berbagai latar belakang dan institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Jaringan ini memfasilitasi kolaborasi dalam penelitian, publikasi, dan inisiatif reformasi hukum. Kolaborasi lintas batas ini bisa membawa perspektif hukum komparatif yang sangat berguna dalam menyusun undang-undang yang modern dan sesuai dengan standar internasional.

### **Dampak Fasilitas Dialog terhadap Perubahan Sikap Pasca Mengikuti Seminar Hukum untuk Masyarakat**

Seminar hukum bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum nonformal yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan seminar adalah adanya fasilitas dialog, yaitu kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta menanggapi materi yang disampaikan.

Fasilitas dialog berperan sebagai media interaktif yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dua arah antara pemateri dan peserta. Dalam konteks pendidikan hukum, dialog membantu masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengkritisi, menafsirkan, dan menghubungkannya dengan realitas sehari-hari. Melalui interaksi tersebut, masyarakat lebih mudah memahami relevansi hukum dengan kehidupan sosial mereka, sehingga mendorong perubahan sikap dari sekadar mengetahui menjadi bersedia menerapkan aturan dalam praktik.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta yang aktif menggunakan fasilitas dialog cenderung mengalami peningkatan pemahaman substantif mengenai hak dan kewajiban hukum. Lebih jauh, keterlibatan dalam diskusi menumbuhkan rasa percaya diri untuk menyuarakan pendapat, memperkuat sikap kritis, serta menumbuhkan kepedulian terhadap penegakan hukum di lingkungannya. Hal ini menegaskan bahwa fasilitas dialog bukan sekadar sarana teknis, melainkan instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas dialog dalam seminar hukum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sikap masyarakat. Dialog memperkuat internalisasi nilai hukum, mendorong keterlibatan aktif, serta meningkatkan komitmen dalam menerapkan aturan hukum secara lebih konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyelenggara seminar hukum sebaiknya mengoptimalkan ruang dialog sebagai bagian integral dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan narasi diatas maka dalam seminar hukum ini terbukti sebagai strategi efektif untuk Masyarakat awam yang benar-benar butuh pemahaman tentang ilmu hukum dan norma hukum. Pendekatan ini sejalan dengan kajian yang menyebutkan bahwa dialog yang dilandasi *trust* dan *safe space* mampu mengurangi kecenderungan eksklusivisme dikalangan Masyarakat awam. Selain itu dalam seminar hukum ini sangat membantu untuk Masyarakat yang tadinya tidak mengetahui tentang pembaharuan ilmu hukum menjadi paham akan peraturan dan norma hukum tersebut.



**Gambar 1** paparan teori



**Gambar 2** paparan audiens

#### **a. Rendahnya literasi hukum masyarakat Indonesia**

Banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Misalnya, masih banyak masyarakat

yang tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, cara mengakses bantuan hukum, ataupun prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat sering menjadi korban penyalahgunaan hukum atau tidak mampu memperjuangkan haknya. Dengan memperluas seminar hukum kepada masyarakat, akan terjadi peningkatan pemahaman hukum secara langsung.

1. Hukum bukan hanya domain akademisi dan praktisi

Hukum bekerja untuk mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merupakan subjek utama dari hukum. Jika hanya kalangan akademisi atau praktisi yang aktif dalam seminar, maka ada jarak komunikasi antara pembuat hukum dan pengguna hukum. Seminar yang melibatkan masyarakat dapat menjadi jembatan untuk menyatukan teori, praktik, dan kebutuhan riil masyarakat.

2. Mendorong partisipasi publik dalam pembentukan hukum

Dalam era demokrasi, pembentukan hukum harus bersifat partisipatif. Masyarakat perlu didengar aspirasinya, terutama dalam isu-isu hukum yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari (misalnya hukum tanah, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi). Seminar hukum yang terbuka untuk masyarakat memungkinkan adanya ruang dialog sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih representatif.

**b. Paparan tentang Seminar Hukum untuk Literasi Masyarakat**

Peningkatan literasi hukum di masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Seminar hukum sebagai salah satu media edukasi memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum yang selama ini sering menjadi penghambat dalam akses keadilan. Oleh karena itu, pengembangan model seminar yang berorientasi pada edukasi publik menjadi strategi efektif untuk membawa ilmu hukum lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial memberikan peluang luar biasa dalam memperluas jangkauan seminar hukum, memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga profesi hukum, dan organisasi masyarakat sipil juga memperkaya konten serta menjadikan seminar lebih relevan dan mudah diterima oleh publik. Dengan pendekatan ini, seminar hukum tidak hanya menjadi ruang diskusi akademis, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga tercipta budaya hukum yang sehat di tingkat masyarakat.

1. Model Seminar Hukum Berbasis Edukasi Publik

Seminar dapat dikembangkan dengan konsep public legal education, yaitu mengedepankan materi praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya: seminar tentang hukum waris, hak pekerja, perlindungan konsumen, atau hukum keluarga. Dengan model ini, masyarakat akan merasa seminar lebih dekat dengan kehidupan mereka.

2. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial

Agar jangkauan seminar lebih luas, penyelenggara dapat menggunakan

teknologi digital seperti webinar, siaran langsung di media sosial, atau podcast hukum. Platform ini memudahkan masyarakat dari berbagai daerah untuk ikut serta tanpa hambatan geografi

3. Kolaborasi dengan Lembaga Non-Akademik

Perguruan tinggi atau lembaga profesi hukum dapat bermitra dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, atau komunitas lokal. Kolaborasi ini membuat seminar lebih inklusif, tidak terbatas pada lingkup kampus atau lembaga resmi.

4. Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Hukum

Dengan seminar yang melibatkan masyarakat, mereka dapat memahami lebih jelas hak-hak yang dijamin oleh hukum (misalnya hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak atas pelayanan publik) sekaligus kewajiban yang harus ditaati. Hal ini akan mendorong terbentuknya budaya hukum (legal culture) yang lebih sehat di masyarakat.

## **PENUTUP**

Seminar hukum memiliki peran strategis sebagai sarana diseminasi ilmu hukum, ruang pembaruan pemikiran hukum, sekaligus kontribusi nyata terhadap reformasi hukum nasional. Melalui seminar, pengetahuan hukum dapat tersebar lebih luas, pemikiran hukum dapat diperbarui secara progresif, dan jaringan akademik serta profesional dapat terbentuk.

Melibatkan masyarakat dalam seminar hukum merupakan strategi penting untuk meningkatkan literasi hukum. Alasan utamanya adalah karena hukum dibuat untuk masyarakat, namun literasi hukum mereka masih rendah. Dengan seminar yang terbuka, praktis, dan berbasis kebutuhan publik, masyarakat akan lebih sadar hukum, lebih kritis, dan lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Seminar hukum memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, menjembatani teori dan praktik, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat. Seminar juga menjadi ruang pemikiran hukum yang dinamis melalui dialog interdisipliner, respon terhadap isu-isu aktual, dan pengembangan akademik.

Kontribusinya terhadap reformasi hukum nasional terlihat dari hasil rekomendasi legislasi, peningkatan kualitas SDM hukum, serta pembentukan etika dan profesionalisme. Fasilitas dialog dalam seminar terbukti efektif mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap hukum, meningkatkan partisipasi aktif, serta internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, seminar hukum bukan hanya sarana akademik, tetapi juga edukasi publik yang berdampak pada pembentukan budaya hukum dan kesadaran masyarakat yang lebih baik.



**Gambar 3** kehadiran peserta

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis dan seluruh tim pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas sehingga kegiatan seminar hukum Dari Rapuh Menjadi Tangguh: Peran seminar hukum dan diseminasi ilmu pembaharuan hukum sebagai Langkah Awal Membangun Resiliensi masyarakat di Desa Tegal Kunir Lor dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih pertama-tama ditujukan kepada Kepala Desa Tegal Kunir Lor yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas bagi terselenggaranya kegiatan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada bpk, lurah mh kipang yang telah memberikan kesempatan, ruang, serta partisipasi aktif mengikuti seminar hukum selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bang ipul yang telah membantu acara tersebut, tokoh masyarakat, dan para relawan lokal yang turut membantu kelancaran acara dengan penuh dedikasi.

Tidak lupa, apresiasi mendalam kami berikan kepada para peserta, masyarakat desa tegal kunir lor, yang telah berpartisipasi aktif, memberikan tanggapan positif, dan menjadikan kegiatan ini bermakna. Akhirnya, penghargaan kami sampaikan kepada pihak kampus STISNU Nusantara Tangerang, para dosen pembimbing, serta rekan- rekan mahasiswa KKM yang telah bekerja sama dengan penuh semangat, komitmen, dan tanggung jawab. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Hasil Seminar Nasional RKUHP Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, berbagai edisi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Azis, M. (2020). *Pendidikan Hukum untuk Masyarakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunarto, H. (2019). *Metode Penyuluhan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurdin, S. (2021). "Peran Komunikasi Dialogis dalam Pendidikan Nonformal." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 215–228.
- Raharjo, S. (2018). *Kesadaran Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, A. (2022). "Pengaruh Partisipasi Diskusi terhadap Pemahaman Hukum Masyarakat." *Jurnal Sosio Legal*, 14(2), 145–160.